

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN. SPG Kasus ini berawal pada saat terdakwa Siti rokibatul Jannah Als. Kiki binti Muhiddin (Alm) hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 05.26 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di dusun Benrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pada awalnya terdakwa menginap di klinik ar-rahman di kecamatan kedungdung Kabupaten Sampang karena sedang menunggu keponakan saksi suhairi (tunangan terdakwa) yang sedang dirawat inap di klinik tersebut dan ketika saksi suhairi sedang tidur lalu terdakwa mengambil hp milik saksi suhairi dan terdakwa membukanya di mana sejak bertunangan dengan saksi suhaeri sudah saling mengetahui password/sandinya lalu terdakwa terkejut karena mendapati video perempuan yang memperlihatkan payudara serta mukanya yang ternyata perempuan tersebut adalah saksi suliyah yang tersimpan di galeri file privasi lalu video tersebut. Terdakwah rekam kembali dengan menggunakan HP milik terdakwa sendiri yang berdurasi 00.13 detik, dalam perjalanan pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwah mengirim video berdurasi 00.13 detik tersebut ke grup WhatsApp HMP_ES &PBS (KSEI HIMESY) Dengan adanya kejadian tersebut saksi suliyah merasa malu dan merasa sangat dirugikan termasuk keluarga besar saksi Suriyah bahkan saksi Suriyah kehilangan masa depannya karena saksi Suriah diskorsing dari sekolahnya serta diputuskan oleh tunangannya dan masyarakat sekitar

memandang rendah saksi Suriah karena video tersebut telah menyebar luas di masyarakat.

Dari posisi kasus tersebut di atas, maka jaksa menuntut umum membuat dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu:

Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik.

1.2 Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik. Bahwa terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah dilakukan perubahan kedua yang telah ditetapkan pada dua Januari 2024 dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sehingga terhadap dakwaan tunggal penuntut umum, majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang adalah terdapat pada pasal 1 angka 21 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Di dalam persidangan menuntut umum telah menghadapkan Siti Roqibatul Jannah Als. Kiki binti Muhiddin (Alm) sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali terdakwa yang identitasnya dalam surat dauan penuntut umum dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dan terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

A.d. 2. Sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang;

Berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1 undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Terdakwa menemukan dan mengetahui adanya video telanjang dada saksi ke-1 (Suliyah) di handphone suhairi pada saat terdakwa menggunakan handphone miliknya;
- Pada saat itu terdakwa dan suhairi sedang berada di klinik ar-rahman di kecamatan kedungdung Sampang sewaktu menjaga keponakan dari suhairi yang sedang dirawat inap di klinik tersebut, kemudian terdakwa iseng-iseng membuka handphone milik suhairi karena terdakwa tidak bisa tidur dan menemukan beberapa video bokep di file privat pada handphone milik suhairi, setelah terdapat cek lebih detail terdakwa mendapati sebuah foto yang memperlihatkan Suliyah yang hanya mengenakan bra saja bergandengan dengan suhairi;
- Setelah terdakwa menemukan foto perempuan yang menggunakan bra dan bergandengan tangan dengan seorang laki-laki yang dicurigai suhairi di handphone tersebut, kemudian terdakwa melihat sampai ke bawah lagi sampai menemukan video yang mukanya tidak asing lagi yaitu Suliyah yang sedang duduk-duduk di atas kasur tanpa menggunakan bajubahkan memperlihatkan kedua payudaranya dan hanya bagian kemaluan saja yang ditutupi dengan kain (selimut) sehingga setelah terdakwa melihat hal tersebut terdakwa merekam menggunakan handphone milik terdakwa sendiri;

- Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB ketika terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa dari kecamatan kedungdung Kabupaten Sampang ke desa pacanggan kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang terdakwa menyebarkan video telanjang dada Suriah ke grup WhatsApp HMP_ES &PBS (KSEI HIMESY) yang berdurasi 00:13 detik menggunakan handphone Oppo Reno 5 berwarna ungu dengan nomor 087852740720 selanjutnya terdakwa sambungkan dengan internet menggunakan aplikasi WhatsApp yang kemudian terdakwa kirimkan ke grup WhatsApp HMP_ES &PBS (KSEI HIMESY) di mana terdakwa juga bergabung dalam grup tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa terdakwa tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Dikarenakan semua unsur dari pasal 27 ayat 1 Jo. Pasal 45 ayat 1 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwahkan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa memajukan bukti surat berupa surat perjanjian damai antara Suliyah dan terdakwa, dan bukti surat tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara ini sehingga tidak dapat mematahkan pendapat majelis hakim terkait keternuhan unsur dari pasal 27 ayat 1 Jo. pasal 45 ayat 1 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan

transaksi elektronik terhadap perbuatan terdakwa sehingga terhadap terdakwa tetap dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwahkan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Di dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya pada terdakwa di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Bahwa oleh karena tertawa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Majelis hakim memandang bahwa tujuan pemindahan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan di samping sifatnya sebagai pencegahan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi manusia yang lebih baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik, serta sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka Berdasarkan uraian pertimbangan Hakim di atas dipandang adil dan tepat kiranya Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Pada Pasal 27 ayat 1 Jo. pasal 45 ayat 1 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menentukan ancaman pidana penjara dan juga menentukan pula mengenai adanya ancaman pidana denda

yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka dipandang adil dan tepat kiranya Hakim menyatakan pidana denda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan ke-2 atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi tidak memberikan pengaturan khusus mengenai pidana pengganti denda maka dengan merujuk pada pasal 30 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa *“jika pidana denda tidak dibayar, iya diganti dengan Pidana kurungan”*. maka di pandangan adil dan tepat kiranya Hakim menjatuhkan putusan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa didasari oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi Suliyah;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Antara terdakwa dan Suliyah telah terjadi perdamaian.

Kemudian mengenai barang bukti yang dijatuhkan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk Merk Thosiba 4 GB yang berisi sebuah video yang kembali direkam berdurasi 00:13 detik yang memperlihatkan payudara. Serta muka dari Sdri. SULIYAH;
2. 2 (dua) lembar Screenshot chating group WhastApp Group HMS-ES & PBS (KSEI HIMESY);
Dimusnahkan.

selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan tetapi juga untuk mendidik agar supaya terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengalami perbuatannya, berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas majelis hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Negeri Hakim dalam urusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil, terdakwa dijatuhi pidana maka harus ada di bumi pula untuk membayar biaya perkara pidana. Memperhatikan pasal 27 ayat 1 Jo. Pasal 45 ayat 1 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta perundang-undangan yang lain yang bersangkutan, maka majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Siti Roqibatul aqibatul Jannah Als Kiki binti Muhiddin (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk Merk Thosiba 4 GB yang berisi sebuah video yang kembali direkam berdurasi 00:13 detik yang memperlihatkan payudara. Serta muka dari Sdri. SULIYAH;
 - 2 (dua) lembar Screenshot chating group WhastApp Group HMS-ES & PBS (KSEI HIMESY);
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 , 00 (lima ribu rupiah).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Kasus Posisi yang telah di paparkan di atas dapat disusun Rumusan Masalah sebagai berikut “ hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa terlalu berat berdasarkan putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN SPG dan juga tanpa mempertimbangkan tujuan pembedaan serta tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa